



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2019 NOMOR 24 SERI F NOMOR 569**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 24 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA  
DAN GAJI KETIGA BELAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Tunjangan atau Tunjangan serta ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima tunjangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang ...../

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Tunjangan atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pejabat Negara adalah Bupati/Wakil Bupati.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati /Wakil Bupati Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.

5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Hari Raya adalah hari raya idul fitri.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan tugas meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan membuat Laporan Keuangan SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
16. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai percairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

**BAB II**  
**AZAS DAN PRINSIP PEMBAYARAN**

**Pasal 2**

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 3**

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan kebijakan pemerintah sebagai penghargaan dalam rangka menjaga tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati/Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati/Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) PNS/CPNS dan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
  - a. PNS/CPNS yang dipekerjakan diluar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  - b. PNS/CPNS dan Pejabat Negara yang diberhentikan sementara;
  - c. PNS/CPNS yang sedang menjalani cuti kecuali sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. PNS/CPNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Penerima gaji terusan dari PNS/CPNS dan Bupati/Wakil Bupati yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (4) Penerima gaji dari PNS/CPNS dan Bupati/Wakil Bupati yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (5) PNS/CPNS dan Bupati/Wakil Bupati yang diperbantukan diluar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya tidak dibayarkan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

**BAB V**  
**KOMPONEN PERHITUNGAN BESARAN**  
**DAN KURUN WAKTU PEMBAYARAN**

**Pasal 5**

- (1) Penghasilan yang menjadi komponen perhitungan besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati/Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan.

- (2) Penghasilan yang menjadi komponen perhitungan besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS/CPNS meliputi :
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
  - d. tunjangan fungsional; dan
  - e. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja/tunjangan kinerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan Pajak penghasilan (PPH) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali Pajak penghasilan (PPH) atas komponen tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja/tunjangan kinerja dibebankan kepada masing-masing penerima sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap perhitungan besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.
- (6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan profesi bagi guru, tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS non sertifikasi atau tunjangan dan insentif lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (3) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

#### **Pasal 7**

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni dan dibayarkan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayarannya dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

#### **Pasal 8**

Terhadap komponen tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja/tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang dibayarkan hanya tambahan penghasilan statis dan tambahan penghasilan dinamis individu, yaitu sebesar penghasilan yang diterima 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya untuk Tunjangan Hari Raya dan sebesar penghasilan yang diterima bulan Juni untuk Gaji Ketiga Belas.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENERBITAN DAFTAR NOMINATIF BESARAN**  
**TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS**

**Pasal 9**

- (1) Daftar nominatif Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS/CPNS dan Bupati/Wakil Bupati untuk komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan umum dan tunjangan fungsional diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Aplikasi SIMGaji PNS yang berkerja sama dengan PT. Taspen (persero).
- (2) Daftar nominatif Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS/CPNS untuk komponen tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja/tunjangan kinerja diterbitkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Aplikasi *e-kinerja*/Administrator *e-kinerja*.
- (3) Daftar nominatif Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diterbitkan oleh Instansi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 20 Mei 2019

**BUPATI SAMOSIR,**  
**Cap/dto**  
**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 20 Mei 2019  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19631212 199003 1 007

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 24 SERI F NOMOR 564**